

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA – PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN – PENUNJUKAN – TATA CARA

2025

PER KP2MI/BP2MI NO. 21, BN 2025/NO. 715, LL KP2MI/BP2MI: 10 HLM

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian, perlu mengatur tata cara penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD RI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 49 tahun 2018, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PERPRES No. 31 Tahun 2025, PERMEN P2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian, Kewenangan Dan Hak Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian, Pelaporan, Ketentuan Peralihan.

- CATATAN:**
- Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 September 2025.
 - Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.